

Kepastian Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Studi Kasus Terhadap Putusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/PDT.G/2013/PN.KRW)

Susilawati¹ Yuniar Rahmatiar² Muhammad Abas³

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Jawa Barat, Indonesia ¹
Email: Hk19.susilawati@mhs.ubpkarawang.ac.id¹ muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id²
yuniar@ubpkarawang.ac.id³

Abstrak

Hukum Perdata adalah seperangkat norma yang mengatur hak dan kewajiban individu. Ketika hak dan kewajiban individu dilanggar, sengketa hukum terjadi. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui pengadilan negeri dengan menggunakan hukum acara perdata. Pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hukum. Putusan ini dapat berupa putusan gugatan yang diajukan penggugat. Putusan serta-merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari pihak tergugat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum. Untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, penggugat dapat diminta memberikan jaminan dalam bentuk uang atau properti. Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap objek perkara atau harta benda tergugat. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Solusi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi termasuk pihak yang kalah harus melaksanakan putusan Hakim. Jika pelaksanaan eksekusi dipersulit, pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan. Peninjauan kembali tidak menghentikan eksekusi, dan putusan serta-merta tetap dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Putusan Serta Merta, Pelaksanaan Putusan Serta Merta



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum Perdata merupakan kesatuan Norma yang mengatur hak dan kewajiban individu. Apabila hak dan kewajiban anggota masyarakat dilanggar oleh orang lain, maka akan terjadi suatu sengketa hukum, sengketa ini perlu diselesaikan agar perdamaian dalam masyarakat tidak menyebabkan akibat. Salah satu penyelesaian sengketa hukum dilakukan dipengadilan negeri yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Dan penyelesaian sengketa dipengadilan negeri telah diatur tata caranya. Peraturan yang mengatur mengenai tata cara menyelesaikan sengketa dipengadilan yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata sebagai peraturan yang mengatur beracara dipengadilan negeri, yaitu pasal 118 HIR sampai Pasal 187 HIR, dan Pasal 195 sampai Pasal 245 HIR. ¹ Apabila terjadi konflik antara anggota masyarakat dengan orang lain dan konfliknya diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka lembaga pengadilan negeri tersebut melalui hakim akan melakukan pemeriksaan sengketa yang dimohonkan, penyelesaian mulai dari dasar-dasar gugatan dari penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti. Apabila pemeriksaan sengketa perdata dinyatakan sudah selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 178 HIR hakim harus memberikan putusan terhadap sengketa yang bersangkutan.

Dijatuhkan putusan terhadap gugatan yang diajukan penggugat, maka telah terjadi pemberian dasar hukum terhadap suatu hak dan kewajiban putusan sengketa perdata pada saatnya akan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mengacu pada putusan sengketa yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim pengadilan

¹ Titik Triwulan Tutik, *pengaturan ilmu hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm.5

negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, putusan perdamaian, putusan *verzet* atau banding, putusan hakim pengadilan tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam kasasi.² Keputusan hakim dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap pastinya harus mencangkup aspek-aspek:

1. Kepastian. Yang dimaksudkan bahwa putusan pengadilan harus menjamin adanya kepastian hukum yang jelas, sehingga isi putusan dapat dilaksanakan.
2. Keadilan. Yang dimaksudkan bahwa putusan pengadilan harus dapat mewujudkan suatu keadilan bagi para pihak yang mendapatkan putusan.
3. Kemanfaatan. Yang dimaksudkan bahwa dengan telah dijatuhkannya putusan tersebut seharusnya mendatangkan manfaat khususnya bagi yang menerima keputusan.³

Putusan yang dibuat dalam sidang perdata merupakan puncak dari suatu proses pencarian hakim akan kebenaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Acara Perdata. Keputusannya bersifat menang atau kalah suatu perkara. Pihak-pihak pada awalnya disebut pihak penggugat dan pihak tergugat pada suatu putusan akan menjadi pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan terdapat dua pilihan bagi pihak yang merasa dikalahkan yaitu menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum jika kedua belah pihak menerima putusan tersebut maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi, akan tetapi jika pihak yang dikalahkan tersebut mengajukan upaya hukum atau dalam hal ini banding, maka eksekusi menjadi tertunda. Putusan *serta-merta* merupakan putusan pengadilan yang dapat segera dilaksanakan, meskipun ada perlawanan dan atau pilihan hukum alternatif dari pihak lawan. Walaupun pihak tergugat (pihak lawan) dapat memiliki upaya hukum tambahan berupa banding, namun putusan seketika (*uit voerbaar bij voorraad*) sebenarnya dapat dilaksanakan di muka dan tidak perlu dilaksanakan 14 (empat belas) hari setelah sidang. mengeluarkan keputusan. Putusan segera merupakan salah satu putusan yang unik dan dapat memenuhi cita-cita hukum acara perdata yang sederhana, cepat, dan hemat (UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4) dan (2)).

Ada pengecualian di mana Pasal 180 ayat 1 HIR dan/atau Pasal 191 ayat 1 RBG memungkinkan untuk langsung melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan negeri meskipun ada upaya hukum diajukan terhadap putusan tersebut atau dalam SEMA No.4 tahun 2001 biasanya disebut sebagai putusan *serta merta* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, yaitu: "*Ketua pengadilan negeri memiliki wewenang untuk menegaskan agar keputusan tersebut dipatuhi terlebih dahulu meskipun ada penolakan atau permohonan banding*".⁴ Berdasarkan dengan hal diatas Menurut pandangan penulis bahwasannya putusan *serta merta* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana bahwa dengan putusan *serta merta* supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun, putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding, ternyata dapat menimbulkan masalah ketika suatu Putusan dalam perkara ini merupakan Putusan *Serta Merta* yang seharusnya dapat dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Putusan Peradilan Tingkat Pertama sekalipun Para Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, tapi kenyataannya sampai dengan turunnya Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi Permohonan Eksekusinya ditolak oleh Pengadilan Negeri dengan alasan menunggu Putusan Peninjauan Kembali turun dari Mahkamah Agung, padahal dengan telah adanya putusan kasasi perkara sudah mempunyai

² Mukti Arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. Hlm 169

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, ed.ke-3 cet.ke 1. Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002. Hlm 194

⁴ R. Soesilo. *Taktik dan Teknik dalam penyidikan perkara criminal*, politea, Bogor, 1989, hlm 132

kekuatan hukum tetap dan alasan Peninjauan Kembali tidak akan mengubah putusan kasasi. Kemudian penggugat mengirimkan surat pengaduan ke Mahkamah Agung tentang penolakan eksekusi tersebut dan dalam tempo 3 bulan putusan Peninjauan Kembali turun, juga pengadilan tinggi telah mengeluarkan perintah eksekusi, dan sakarang masih dalam proses peneguran/anmaning.

Jika dilihat dari persepektif cita-cita hukum, maka fenomena ini tidak sejalan dengan keadilan dan kepastian hukum. Terdapat kelebihan dan kekurangan terhadap putusan serta merta. Pendapat ini mengungkapkan bahwa putusan serta merta sebenarnya tidak diperlukan lagi karena lebih banyak menimbulkan masalah. Namun mengutip pendapat Subekti, sebenarnya jika Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu maksimal 3 bulan, maka menurut Subekti putusan serta merta tidak perlu segera diputuskan.⁵ Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang menderita kerugian akibat dari pelaksanaan putusan serta merta yang keliru, terutama pihak Penggugat yang mestinya dia berhak mendapatkan Haknya, karena pihak Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi, ternyata ditolak oleh Pengadilan Negeri dengan alasan Menunggu peninjauan kembali. Tetapi dalam praktiknya menurut hukum putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan lebih awal sekalipun pihak tergugat (lawan) mempunyai upaya hukum lain berupa banding, dan pelaksanaan putusan tidak harus menunggu 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan pengadilan dikeluarkan. Sebab, putusan serta merta tidak harus menunggu 14 hari terhitung sejak putusan dikeluarkan pengadilan. Untuk mencapai penyelesaian masalah yang dibawa ke depan pengadilan oleh pihak yang dirugikan, keputusan ini dapat dilakukan secepat mungkin setelah hakim memutuskan terhadap penyitaan barang yang dipermasalahkan. Salah satu pilihan luar biasa yang dapat mewujudkan konsep kesederhanaan, kecepatan, dan biaya murah.

Memang dari segi hukum belum ada yang melarang dijatuhkannya putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dalam perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBG serta Pasal 332 Rv, sehingga sampai saat ini hakim masih dapat menjatuhkan putusan serta merta tersebut. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta merta dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penulis akan menguraikan apa sebabnya suatu Eksekusi dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sering tidak dapat dilaksanakan dan Faktor apa yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan eksekusi dengan segala permasalahannya? Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian: Kepastian Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Study Kasus Terhadap Putusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/Pdt.G/2013/Pn.Krw).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara yang digunakan dalam rangka pengumpulan data, mengelola data, menganalisis data, serta menyimpulkan data sesuai dengan masalah yang akan di teliti oleh Penulis. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu baik satu atau lebih gejala. Penelitian hukum dilakukan dengan serangkaian kegiatan ilmiah

⁵ Subekti, *hukum acara perdata*, Binacipta, Bandung, 1992, hlm. 151.

yang didasarkan kepada metode, sistematikan serta suatu pemikiran tertentu.⁶ Dalam penelitian ini digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian kepustakaan atau yang biasanya di sebut dengan Metode penelitian normatif merupakan suatu metode atau cara yang biasanya digunakan di dalam penelitian hukum yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.⁷ Dalam penelitian ini juga Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu yang pertama pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁸ Yang kedua, pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus berupa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁹ Pendekatan undang-undang yang digunakan oleh penulis yaitu di dalam pasal 118 HIR sampai Pasal 187 HIR, dan Pasal 195 sampai Pasal 245 HIR dan SEMA No. 4 tahun 2001. Sedangkan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini study kasus terhadap putusan serta merta pada Pengadilan Negeri Karawang (PUTUSAN NOMOR : 36/PDT.G/2013/PN.KRW). Jenis data yang digunakan Penulis di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dari kegiatan penelitian kepustakaan atau penelitian dari berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan materi penelitian yang disebut dengan bahan hukum.¹⁰ Penelitian hukum dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan pengadilan. Bahan hukum ini bersifat otoritatif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwewenang.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001.
 - 2) Pasal 118 HIR sampai Pasal 187 HIR, dan Pasal 195 sampai Pasal 245 HIR.
 - 3) putusan serta merta pada Pengadilan Negeri Karawang (PUTUSAN NOMOR : 36/PDT.G/2013/PN.KRW)
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini meliputi rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu beberapa buku mengenai Hukum Perdata, Pelaksanaan Eksekusi Putusan serta merta, dan SEMA No.4 Tahun 2001.¹²
- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang termasuk bahan hukum ini yaitu kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Sebabnya Suatu Eksekusi Dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Sering Tidak Dapat Dilaksanakan

⁶ Sudarsono, Kamus Hukum: Edisi Baru, Cetakan ke-3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.52.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.13-14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki Marzuki, Penelitian Hukum. Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133.

⁹ Ibid., hal.134.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.156.

¹¹ Ibid., hal.157.

¹² Ibid., hal.157-158.

¹³ Ibid., hal.158.

Pada hakekatnya tata cara peninjauan kembali perkara perdata di pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang berupa putusan pengadilan untuk mengakhiri sengketa dan menetapkan apa hukumnya, akan tetapi dengan dijatuhkannya suatu putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* bukan berarti suatu sengketa tersebut telah selesai tetapi harus dilakukan oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka dapat dilaksanakan dengan tindakan yang efektif berupa pemberlakuan eksekusi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat peradilan atas permintaan pihak yang menang dalam suatu keputusan. Namun padakenyataannya, terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat legal maupun non-hukum yang sengaja dibuat untuk menghambat proses eksekusi/penegakan hukum, sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai keadilan dalam proses pelaksanaannya. Hambatan yang bersifat hukum dapat berupa permasalahan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan teknis pengadilan yang dapat memengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan eksekusi dan termasuk dalam upaya penegakan hukum yang tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Beberapa hambatan ini dapat berupa objek penyitaan yang tidak jelas atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penyitaan harta milik pihak yang kalah selama pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terdapat tindakan yang berada di titik tertingggi yang mana dengan sengaja menghalang-halangi jalannya eksekusi dengan melakukan perlawanan fisik terhadap petugas eksekusi dengan tujuan agar eksekusi tidak mungkin dilakukan.¹⁴ Walaupun pembatasan di luar hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengadilan tidak dapat melakukan tindakan penegakan hukum setelah pihak yang menang mengajukan permohonan penegakan hukum, demikian pula dalam hal ini apabila pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dan sebaliknya pihak pemenang tidak mengajukan permohonan penegakan hukum, sehingga ketua pengadilan negeri belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum.

Bahwa sejak Peradilan Tingkat Pertama, Banding sampai dengan Kasasi Ibu SURMI Binti SURO (Penggugat) telah memberikan kuasa kepada Bapak SOEGIHARTO, SH. MKn. Advokad / Pengacara pada SOEGIHARTO, SH & REKAN berkantor di Ruko Arcadia Blok XII A No.26. Galuh Mas Karawang dan setelah adanya Putusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN. Krw tanggal 27 Nopember 2013 dan atau perkara ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Bandung sebelum dilaksanakannya eksekusi riil dalam perkara A Quo kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan Peneguran / Aanmaning kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang dan telah menanggapi permohonan tersebut melalui suratnya tertanggal 1 September 2014 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Perihal : Permohonan Peneguran / Aanmaning Dalam Putusan Serta Merta Perkara Perdata No : 36/Pdt.G/ 2013/PN. Krw. Bahwa akan tetapi ketika kuasa hukum Penggugat datang ke Pengadilan Tinggi Bandung menanyakan surat tersebut dan bertemu dengan salah seorang staf, sambil menunjukkan Buku Register Surat Masuk Pengadilan Tinggi Bandung ternyata surat tersebut belum / tidak pernah diterima di Pengadilan Tinggi Bandung sehingga sampai sekarang izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung juga belum ada diterima di Pengadilan Negeri Karawang.

Bahwa Kuasa Penggugat telah 2 (*dua*) kali mengajukan Permohonan Ulang Peneguran / Aanmaning dalam perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Bahwa pada tanggal 26 september 2014 NEMAN bin SAITANG dkk (*Para Ahliwaris Almarhumah ODAH Binti OTOY*) Para Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :

¹⁴ R. A. Arzani, "Tinjauan yuridis terhadap putusan declaratoir yang tidak dapat dieksekusi."

245/PDT/2014/PT.BDG tanggal 27 Agustus 2014 dan selanjutnya 5 (lima) tahun kemudian berkas perkara Kasasi tersebut baru dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan surat Pengantar No.W11-U10/1528/HK.02/2016 tanggal 30 Oktober 2019, keterlambatan tersebut karena berkas perkaranya pernah hilang, terbukti dari permohonan Kasasi pada Agustus 2014 baru dikirimkan ke Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2019 (dan atau selama 5 tahun) serta diputus pada tanggal 14 Maret 2022. (dan atau selama 8 tahun). Pada tanggal 12 Desember 2022 Ibu SURMI Binti SURO (Penggugat) bermaksud menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 MEI 2022 yang diberikan Panmud Perdata pada saat Penggugat bermaksud meminta salinan resmi Putusan Kasasi Nomor : 488 K/Pdt/2022, tanggal 4 Maret 2022 dan sekaligus bermaksud untuk memohon pelaksanaan Peneguran (Aanmaning) terhadap Para Tergugat sebelum pelaksanaan Eksekusi Lelang dalam perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.Krw dilaksanakan. Tetapi ternyata Kontra Memori Peninjauan Kembali Penggugat tidak diterima dengan alasan telah melebihi tenggang waktu 50 hari dan Permohonan Peneguran / Aanmaning juga disarankan agar nanti saja setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut.

Dengan tidak diterimanya Kontra Memori Peninjauan Kembali Penggugat serta saran untuk mengajukan permohonan Peneguran/Aanmaning setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali, Penggugat merasakan adanya ketidakadilan bagi Penggugat yang telah sekian lama menunggu tentang adanya kepastian untuk dapat menikmati hak hak Penggugat yang kini telah semakin renta sejak dari tahun 2013 dan atau tahun 1983 (Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/1983/PN. Krw) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk menyatakan Putusan Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN. Krw sebagai Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*). Mahkamah Agung memutuskan bahwa bahkan pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak akan menghentikan penegakan hukum. Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa putusan pembatalan putusan semula mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak justru menghambat proses pelaksanaan putusan perkara. Pernyataan itu mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang belum diberlakukan oleh pimpinan pengadilan negeri. XV atau siapa pun yang mengambil hak dari mereka dan kemudian menyerahkannya kepada penggugat, dengan bantuan pemerintah daerah atau mesin negara jika perlu, menghukum tergugat I sampai dengan IX untuk ganti rugi kepada penggugat sebesar 6.670 kg dikalikan 5 tahun dan 9 bulan yang setara dengan 38.352,50 kg beras kering (4261,39 kg per orang). Disinggung tentang arahnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta menyatakan bahwa penggugat, Ibu SURMI Binti SURO, memiliki opsi untuk meminta badan hukum lain, seperti Pengadilan Negeri Karawang, untuk menguatkan putusan pengadilan. Mahkamah Agung. Ini sebagai jawaban atas pertanyaan tentang arah. Tanggung jawab Mahkamah Agung terbatas pada memberikan putusan atas perkara pada tingkat peninjauan kembali atau pemberhentian. Ketua Pengadilan Negeri Karawang memiliki kekuasaan wajib untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, yang menjamin independensi pengadilan. Tidak boleh ada praktik katabalistik, dan tidak boleh ada intervensi dari atas. Untuk itu tidak perlu dipersoalkan mentalitas aparat pengadilan negeri yang menunda eksekusi dengan dalih menunggu hasil peninjauan kembali dari pihak tergugat karena tidak ada alasan untuk melakukannya Peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung berpendapat bahwa hukuman tersebut masih bisa dilakukan tanpa harus menunggu hasil peninjauan kembali. Jelaskan alasan Saudara sambil menunggu hasil uji materi (Ketua PN Karawang). Padahal, putusan pencabutan putusan mula-mula sudah menjadi undang-undang tetap, dan pengajuan Peninjauan Kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan. Jika sekarang menunggu peninjauan kembali, pengadilan yang melakukan peninjauan kembali mengambil risiko dengan melakukannya.

Menimbang, bahwa Tergugat IV,V dan Para Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat mengandung *Error in Persona*, karena Para Tergugat VIII yang berkedudukan sebagai ahli waris begitu pula Para Tergugat I, Para Tergugat II, Para Tergugat VI, Para Tergugat IX yang juga berkedudukan sebagai ahli waris, menurut hukum tidak dapat dipersalahkan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum atas kelalaian Pewarisnya (Tergugat VIII, Tergugat I, II,VI dan IX), dan gugatan Penggugat *Obscuur libel*, karena adanya perbedaan antara amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang menjadi dasar gugatan dengan apa yang diminta dalam petitum, dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1989 No. 15/Pen/1989/20/Pdt.G/1983/PN.Krw. perintah Eksekusi adalah untuk mengganti kerugian berupa padi kering, namun dalam Petitum gugatan Penggugat menuntut Para Tergugat dihukum untuk melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang a quo berupa sejumlah uang.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta

Dalam salah satu amar putusan perkara Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN. Krw adalah mengabulkan permohonan putusan serta merta dari Penggugat, dasar pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan akta autentik. Hal ini sesuai dalil Penggugat yang berbunyi: “ *bahwa oleh karena gugatan penggugat Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun timbul verzet, banding maupun kasasi dari penggugat.*” Bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat telah jelas dan tidaklah kabur dalam perkara ini bukanlah merupakan sengketa waris diantara para Ahli waris almarhum Bainem bin Saridan, melainkan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, yang tidak dan atau belum melaksanakan ganti rugi dalam Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai sekarang.

Dengan demikian telah terbukti bahwa amar penetapan dengan dalil posita dan petitum gugatan telah saling mendukung, karena jumlah ganti rugi tersebut diperhitungkan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1989 Nomor : 15/pen/1989/Pdt.G/1983/PN.Krw yang diterbitkan untuk melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 20/Pdt.G/1983/PN.Krw yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan karena dasar gugatan Penggugat telah jelas dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan pada tempatnya, serta ada alasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, dan sebaliknya Tergugat IV, Tergugat V dan Para Tergugat VIII tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karenanya cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) tersebut. Oleh karena itu, agar putusan serta merta dapat segera dijatuhkan dan dapat dilaksanakan, maka penggugat wajib memberikan jaminan sebesar nilai barang atau hal yang dipersengketakan dalam jumlah yang cukup untuk menutup semua kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tergugat, dengan mengantisipasi jika dikemudian hari putusan serta merta tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Maka Majelis Hakim yang akan segera mengabulkan permohonan tersebut, juga harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, setelah itu pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama diteruskan ke Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara secara lengkap. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis, penulis beranggapan bahwa adanya pelaksanaan putusan serta merta harus segera dilaksanakan, yang pada dasarnya dilandasi oleh kebutuhan untuk menerapkan prinsip “keadilan ditegakakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan prinsip mendasar dalam prosedur, agar putusan segera dipandang sebagai jalan pintas untuk pihak yang menuntut keadilan, dapat segera menuntut haknya, sekalipun telah ditempuh upaya hukum yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain, baik perlawanan, banding maupun kasasi, apabila kondisi tersebut dilatarbelakangi dengan kenyataan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, seringkali harus menunggu waktu yang cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun, apalagi jika, para pihak yang berselisih mengajukan upaya hukum baik perlawanan, banding, maupun kasasi/peninjauan kembali.

Namun, solusi tersebut jelas belum mencerminkan sebuah keadaan yang ideal, tidak mencerminkan seperti apa yang menjadi prinsip salah satu BUMN negeri ini yaitu “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. masalah yang seringkali timbul terutama ketika putusan banding atau kasasi, ternyata bertentangan dengan putusan serta merta di tingkat pertama, sehingga harus dilakukan penegakan hukum untuk memulihkan atau mengembalikan kepada keadaan semula, sebelum dilaksanakannya putusan (*restitutio in integrum*) dibuat. Misalnya, jika objek sengketa segera ditegakkan atas dasar keputusan, kepemilikan objek juga telah beralih ke pihak ketiga, tentu *restitutio in integrum* tidaklah mudah, ada potensi gugatan balik dari pihak ketiga yang menganggap telah beritikad baik dalam melakukan pembelian atas objek sengketa (apalagi jika pihak ketiga tidak cukup dasar untuk mengetahui bahwa objek yang dibeli merupakan objek sengketa). Bahwa adanya kewajiban untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/benda yang dilakukan, juga bukan merupakan solusi yang tanpa bebas masalah. Seringkali menjadi pertanyaan, apakah nilai jaminan, benar-benar sesuai dengan nilai barang/objek eksekusinya? siapa yang berhak atau mampu menentukan atau memeriksa nilai barang jaminan? Belum lagi masalah teknis, seperti masalah penyimpanan dan keamanan, baik sertifikat-sertifikat kepemilikan, serta asset fisik (yang dijadikan jaminan) sepanjang perkaranya belum diputuskan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁵

Faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan eksekusi dengan segala permasalahannya

Ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan putusan paksa di lapangan yaitu dan masalah hukum dan non hukum masalah secara hukum, misalnya berupa ketentuan undang-undang, yang tidak jelas atau *kontroversial*. Namun, masalah non-hukum terkait dengan proses teknis dan penegakan hukum di pengadilan.¹⁶ Problema non yuridis dalam pelaksanaan putusan perkara perdata, khususnya objek yang dieksekusi tidak jelas (*error in objecto*), pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon pelaksana eksekusi kesulitan untuk menunjukkan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah dialihkan kepada pihak lain, sertifikat baru telah diterbitkan kepada pelaku atas nama pihak ketiga yang diketahui pada waktu eksekusi dilakukan, barang dieksekusi tidak mengikuti perintah keputusan ditangan pihak tereksekusi, barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan dan *intervensi* yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan. Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap membela objek yang berselisih dengan segala cara, seperti

¹⁵ (Hukumonline, 2007. “Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>, diakses pada 24 juni 2023, pukul 15:45 WIB).

¹⁶ Bambang Sutiyoso, “Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perta, Dosen Direktur LKBH FH UII”

menghalangi petugas pelaksana eksekusi, pengerahan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana eksekusi.

Sedangkan problema secara yuridis merupakan hambatan yang muncul akibat adanya ketentuan hukum, seperti adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan di Mahkamah Agung, adanya perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) hal ini disebabkan terhadap objek eksekusi terambil hak dari pihak ketiga. *Derden Verzet* adalah satu bentuk gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini bisa jadi karena Panitera atau Juru sita salah melakukan eksekusi atau objek eksekusi telah dialihkan ketangan pihak lain. Putusan hakim bersifat *declaratoir* atau *constitutif* tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non executabel*), karena yang dapat laksanakan eksekusi hanyalah putusan Hakim yang ganti rugi, yaitu putusan hakim bersifat menghukum, misalnya memaksa pihak yang kalah untuk keluar rumah, misalnya menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan bangunan rumah. Penundaan eksekusi diperbolehkan dengan alasan prikemanusiaan, misalnya bila di eksekusi sedang mengalami kecelakaan atau sedang berduka karena meninggalnya seseorang. Perkara putusan eksekusi tidak dapat dilakukan karena pokok perkara telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Untuk mencegah pengalihan objek perkara ketangan pihak ketiga, pihak penggugat ketika pemeriksaan perkara dapat mengajukan permohonan penyitaan jaminan untuk objek perkara dan harta benda tergugat ke dalam penyitaan jaminan. Jika permintaan penggugat disetujui, maka sita jaminan yang telah ditempatkan pada pokok perkara menjadi sita *eksekutorial* artinya benda yang dijadikan jaminan terhadap gugatan penggugat dapat dilakukan eksekusi secara paksa. Tujuan dilakukan penyitaan atas objek perkara atau atas harta benda yang dimiliki oleh pihak tergugat sebelum adanya putusan dari hakim adalah untuk menjaga kepentingan penggugat. Apabila perkara penggugat berhasil, maka pokok perkara yang dititipkan sita jaminan dapat diambil secara paksa, sehingga penggugat tidak menang hampa atau menang diatas kertas karena pokok perkara atau objek jaminan telah dialihkan kepada pihak ketiga.

Agar dapat mencegah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, pihak yang kalah dalam perkara harus bersedia untuk secara sukarela melaksanakan putusan Hakim tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Itikad baik dari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim akan dapat mencegah timbulnya pelaksanaan eksekusi secara paksa. Sebaliknya, itikad tidak baik dari pihak yang kalah dalam menjalankan keputusan Hakim akan menyebabkan pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa berdasarkan permintaan dari pihak yang dimenangkan dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dihindari jika pihak yang kalah bersedia memberikan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghambat dengan menggunakan benda, Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri, kalau perlu untuk menghindari hambatan yang timbul pada saat pelaksanaan putusan eksekusi, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamananan selama pelaksanaan eksekusi.

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa asas eksekusi dilakukan terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*). Suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang berperkara menerima putusan Hakim dan tidak ada lagi pihak yang melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meskipun pihak yang

kalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak akan menyebabkan tertundanya eksekusi, eksekusi tetap dilaksanakan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggguhkan atau mengehentikan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan.

KESIMPULAN

1. Penegakan putusan serta merta seringkali tidak mungkin dilakukan. Pada hakikatnya tata cara mengadili perkara perdata di pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk putusan pengadilan untuk mengakhiri sengketa dan menentukan bagaimana hukum berlaku terhadap putusan pengadilan tersebut. Putusan bukan berarti gugatan selesai, tetapi harus dilakukan oleh pihak yang kalah, yang penulis sampaikan, menurut penulis ada keputusan yang segera untuk dieksekusi, yang sebenarnya berasal dari kebutuhan untuk melaksanakan asas eksekusi sederhana, cepat dan murah merupakan salah satu prinsip dasar dalam beracara sehingga putusan dianggap sebagai jalan pintas agar para pihak dapat segera memenangkan haknya, sekalipun pihak lain mengajukan gugatan, baik perlawanan, banding maupun kasasi. Dalam salah satu amar putusan perkara Nomor 36Pdt. G2013PN. Krw adalah mengabulkan permohonan putusan serta merta dari Penggugat, dasar pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan akta autentik. Bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat telah jelas dan tidaklah kabur dalam perkara ini bukanlah merupakan sengketa waris diantara para Penggugat dan Tergugat, melainkan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, yang tidak dan atau belum melaksanakan ganti rugi dalam Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai sekarang.
2. Problema non yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata yaitu objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, diterbitkan sertifikat baru untuk objek eksekusi selama eksekusi diketahui pihak ketiga atas nama orang tersebut, objek yang akan dieksekusi tidak dieksekusi, objek dieksekusi tidak berada di tangan pihak di waktu pelaksanaan sesuai urutan keputusan dan intervensi militer dan birokrasi Sementara itu, secara hukum, adanya ketentuan hukum, seperti Peninjauan Kembali (PK) pihak yang kalah dari Mahkamah Agung atau keberatan pihak ketiga (*Derden Verzet*) karena kesengajaan, menjadi kendala eksekusi dilakukan. Putusan hakim bersifat deklaratif atau konstitutif dan tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) karena hanya dapat dilaksanakan dengan putusan hakim, yaitu putusan hakim yang putusannya bersifat menghukum, misalnya menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan rumah. Hambatan eksekusi dapat dihindari jika pihak yang kalah setuju untuk melepaskan hak pemenang, namun dalam prakteknya eksekusi paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

(Hukumonline, 2007. "Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>, diakses pada 24 juni 2023, pukul 15:45 WIB).

- Asni Asni, *“Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak.”*
- Bambang Sutiyoso, *“Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perta, Dosen Direktur LKBH FH UII”*
- Mukti Arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. Hlm 169
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.156.
- Peter Mahmud Marzuki Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133.
- R. A. Arzani, *“Tinjauan yuridis terhadap putusan declaratoir yang tidak dapat dieksekusi.”*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.13-14.
- Subekti, *hukum acara perdata*, Binacipta, Bandung, 1992, hlm. 151.
- Sudarsono, *Kamus Hukum: Edisi Baru*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.52.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, ed.ke-3 cet.ke 1. Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002. Hlm 194R. Soesilo. *Taktik dan Teknik dalam penyidikan perkara criminal*, politea, Bogor, 1989, hlm 132
- Titik Triwulan Tutik, *pengaturan ilmu hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm.5